

Persepsi Industri Jamu Madura dalam Memberikan Jaminan Halal pada Konsumen di Kabupaten Bangkalan

Perceptions of the Madurese Jamu Industry in Providing Halal Assurance to Consumers in Bangkalan Regency

Sri Ratna Triyasari^{1a}, Listiana Budi Anti¹, Dian Farida Asfan²

¹Program Studi Agribisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, 69162.

²Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, 69162.

^aKorespondensi : Sri Ratna Triyasari, E-mail: sri.rtriyasari@trunojoyo.ac.id

Diterima: 05 – 03 – 2024 , Disetujui: 30 – 04 - 2025

ABSTRACT

Halal certificates are useful as a guarantee for consumers, for the safety of raw materials and safe production processes. Herbal medicine products that are consumed because of their benefits also require halal legality to provide a sense of security and trust to consumers. The aim of the research is to look at the perceptions of business actors in providing halal guarantees to consumers and their characteristics. Qualitative descriptive analysis and Likert scale for the method used. The research produced perception indicators that were considered very good, namely the importance of halal factors due to religious obligations; then the importance of product cleanliness and safety; Next, the halal label is an important item. The high level of awareness of MSME business owners in terms of providing halal guarantees to consumers requires support from the government to optimize safe products with good legality. The herbal medicine industry's perception level index in providing halal guarantees is 81.75%, which is very good, which means high awareness regarding the ownership of halal certificates by business actors.

Keywords: consumer, halal, herbal medicine, perception, umkm

ABSTRAK

Sertifikat halal berguna sebagai jaminan bagi konsumen, untuk keamanan bahan baku dan proses produksi yang aman. Produk jamu yang dikonsumsi juga karena khasiatnya, membutuhkan legalitas halal untuk memberikan rasa aman dan percaya pada konsumen. Tujuan penelitian adalah melihat persepsi pelaku usaha dalam memberikan jaminan halal pada konsumen serta karakteristiknya. Analisis deskriptif kualitatif dan skala likert untuk metode yang digunakan. Penelitian menghasilkan indikator persepsi yang dianggap sangat baik adalah pentingnya faktor halal karena kewajiban agama; lalu pentingnya kebersihan dan keamanan produk; selanjutnya label halal merupakan item yang penting. Tingkat kesadaran pemilik usaha UMKM tinggi dalam hal menyediakan jaminan halal terhadap konsumen memerlukan adanya dukungan dari pemerintah untuk mengoptimalkan produk yang aman dengan legalitas yang baik. indeks tingkat persepsi industri jamu dalam memberikan jaminan halal yaitu sebesar 81,75% yaitu sangat baik yang artinya kesadaran yang tinggi terkait kepemilikan sertifikat halal oleh pelaku usaha.

Kata kunci: halal, jamu, konsumen, persepsi, umkm

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia menganut beragam keyakinan agama dan suku. Jumlah penduduk Indonesia pada Desember 2021 tercatat sebanyak 273,87 juta jiwa, dengan jumlah penduduk yang beragama Islam sebesar 86,83% (Dukcapil). Hal tersebut merupakan angka yang tinggi bagi pemeluk agama Islam jika dibandingkan dengan pemeluk agama lain. Dengan demikian industri pengolahan makanan, minuman dan obat-obatan perlu menggunakan bahan baku dan melakukan proses produksi berdasarkan syariat Islam dimana penentuan kesesuaiannya diatur MUI dengan pertimbangan bahwa Islam merupakan agama terbanyak yang dianut masyarakat Indonesia.

Survei menunjukkan bahwa banyak konsumen Muslim di Indonesia secara aktif mencari dan mengutamakan produk bersertifikat halal (Shahnia *et al.*, 2024). Kesadaran ini mempengaruhi pola pembelian, dengan masyarakat memilih membeli produk berlabel halal dibandingkan dengan yang tidak. Sertifikasi halal tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap syariat Islam tetapi juga memberikan rasa aman kepada konsumen mengenai kebersihan dan kualitas produk. Produk dengan label halal diakui telah melalui proses pemeriksaan yang ketat, yang menambah kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut (Karyani *et al.*, 2024).

UMKM yang tidak memiliki sertifikasi halal mungkin menghadapi tantangan dalam menjual produk, baik di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri yang memiliki populasi muslim besar. Guna menjamin setiap produk yang digunakan memenuhi persyaratan halal, pemerintah mewajibkan sertifikasi halal. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan produknya mematuhi peraturan yang mencakup distribusi, produksi, dan bahan baku. Selain pada produk makanan dan minuman, penerapan sistem jaminan halal juga telah dirancang secara sistematis dalam sektor non-pangan seperti produk hand sanitizer, sebagaimana dikaji oleh Susanto *et al.* (2022) dalam perancangan sistem jaminan halal di PT. XYZ. Studi tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan terpadu dalam menjamin kehalalan produk melalui perencanaan sistem yang memenuhi persyaratan halal mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Pendekatan serupa sangat relevan untuk diterapkan pada industri jamu, yang juga membutuhkan kepastian proses halal agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tradisional tersebut

Meningkatnya kesadaran halal di kalangan konsumen, pemerintah dan pelaku usaha perlu mengetahui makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim sesuai dengan syariat. Ini adalah bagian dari perlindungan konsumen, memberikan jaminan barang tersebut aman dan selaras dengan nilai-nilai agama. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini (Suganda *et al.*, 2024). Oleh karena itu sertifikasi halal bagi UMKM jamu adalah langkah strategis yang sangat penting untuk memenuhi regulasi, meningkatkan daya saing, dan menjawab kebutuhan pelanggan yang meyakini tentang makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi.

Pemerintah telah menetapkan aturan terkait kewajiban produk yang beredar memiliki jaminan halal beserta penyelenggaraan sistem kehalalan produk yang diatur UU No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mewajibkan semua makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan harus bersertifikat halal. Utamanya makanan dan minuman dimana salah satunya adalah jamu. Jamu merupakan pengobatan tradisional yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia (Desi Anisah *et al.*, 2023).

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes (Kemenkes RI, 2022), tampak bahwa Kemenkes mulai mengabaikan pasar jamu. Sebelumnya, Kemenkes memiliki Direktorat Pelayanan Kesehatan

Tradisional untuk menangani sektor jamu. Namun fungsi tersebut mulai dialihkan ke Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat. Perubahan ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman tentang paradigma kesehatan dan peran jamu dalam pengobatan tradisional.

Menindaklanjuti pentingnya memberikan keamanan produk pada konsumen ditengah kepercayaan terhadap jamu yang masih melekat, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP ini mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk prosedur sertifikasi halal, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta pengawasan terhadap produk halal, khususnya pada industri jamu.

Produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, produk hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal mulai 17 Oktober 2024. Hal ini berlaku untuk semua pelaku usaha, baik besar, menengah, kecil, hingga mikro. Sanksi bagi pelanggaran kewajiban ini dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan produk dari peredaran (PP Republik Indonesia, 2021). Guna mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam proses sertifikasi halal, pemerintah menyediakan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Program ini memungkinkan pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui jalur *self-declare* dengan memanfaatkan aplikasi Sihahal yang dapat diakses secara online. Program ini bertujuan untuk memudahkan UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal tanpa mengeluarkan uang banyak dan melewati proses yang rumit.

Produk jamu bersertifikat halal tidak hanya lebih diterima di pasar domestik tetapi juga membuka peluang ekspor ke negara-negara dengan populasi Muslim besar. Ini memberikan keuntungan kompetitif bagi UMKM yang bersertifikasi halal. Secara khusus, bagi UMKM di sektor jamu, kesadaran untuk memberikan jaminan halal pada produk menjadi sangat penting. Dengan adanya kewajiban sertifikasi halal, para pemilik industri jamu diharapkan lebih aktif dalam memastikan produknya memenuhi standar halal. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya di pasar domestik yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Industri jamu di Madura tersebar di seluruh kabupaten. Kabupaten Sumenep memiliki 2 pemilik industri jamu yang masih beroperasi dengan satu diantaranya memiliki label halal. Kabupaten Pamekasan memiliki 8 industri jamu yang beroperasi dengan 2 industri jamu yang telah mengantongi sertifikasi halal. Terdapat 3 usaha jamu yang masih beroperasi di Kabupaten Sampang dan 8 industri jamu di Kabupaten Bangkalan (Helmi *et al.*, 2019). Pada tahun 2015 ada 20 industri jamu berdiri di Bangkalan. Berdasarkan temuan penelitian, lima puluh persen industri jamu tidak lagi beroperasi karena sejumlah faktor, termasuk kurangnya penerus dan terbatasnya sumber daya (Munica *et al.*, 2017).

Bangkalan merupakan produsen dan distributor produk jamu di Madura. Berdasarkan hasil penelitian Farhan & Fajar (2021) terkait *efektifitas* peraturan sertifikasi halal MUI terhadap UMKM jamu di Bangkalan masih belum merata dikarenakan ada beberapa produk usaha yang belum bersertifikat halal. Selain itu, menurut Khairunnisa *et al.*, (2020) kepemilikan sertifikasi halal bagi pemilik usaha mampu meningkatkan omzet yang didapatkan dari sebelumnya. Penelitian signifikan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian.

Tanpa adanya sertifikasi halal maka industri jamu dapat kehilangan pasar, produk yang tidak bersertifikat halal mungkin tidak akan dibeli oleh konsumen Muslim, mengingat pentingnya kehalalan dalam keputusan pembelian. Selain itu juga terdapat sanksi regulasi. PP No. 39 Thn 2021, pengusaha yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal dapat menghadapi sanksi, bahkan peringatan, denda, hingga penarikan produk dari peredaran. Oleh

karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai persepsi industri dalam memberikan jaminan halal pada konsumen untuk 1) menganalisis karakteristik industri jamu, 2) menganalisis persepsi industri jamu dalam memberikan jaminan halal.

MATERI DAN METODE

Penelitian dilaksanakan di UMKM jamu Madura di Kabupaten Bangkalan. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*). Berdasarkan Munica *et al.*, (2017) Di Kabupaten Bangkalan terdapat 20 perusahaan yang menghasilkan jamu, tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa separuh dari perusahaan jamu tersebut sudah tidak beroperasi lagi, karena beberapa alasan seperti kurangnya penerus generasi dalam industri, keterbatasan modal, dan faktor lainnya.

Pemilihan responden dilakukan secara *snowball sampling*, dengan pertimbangan dimulai dari pemilik industri jamu yang sudah dikenal dapat membantu memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari responden memiliki kedalaman dan relevansi yang cukup untuk memahami dinamika industri jamu di Kabupaten Bangkalan. Didapatkan 7 industri jamu yang digunakan sebagai responden, yakni: Rato Ebhu, Jamu Firdaus, Jamu Tresna, Jamu Jokotole, Jamu Alifah, Jamu Masturah, Jamu Naturna. Responden pada penelitian ini adalah pemilik (*owner*) pada setiap industri.

Teknik pengumpulan data yaitu sumber data primer dari proses wawancara & observasi. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Tujuannya memberikan gambaran atau menjelaskan fenomena yang terjadi dalam suatu populasi atau sampel melalui pengumpulan data numerik dan analisis statistik. Menentukan persepsi industri Jamu Madura dalam memberikan jaminan halal dengan skala likert. Nilai skala yang digunakan yaitu :

1. Menentukan nilai setiap indikator, indikator jaminan halal dapat dilihat pada Tabel 1.

5= Sangat Setuju (SS)

4= Setuju (S)

3= Ragu-ragu (RG)

2= Kurang Setuju (KS)

1= Tidak Setuju (TS)

2. Jumlah Skor Tiap Kriteria = Capaian X Jumlah Responden

$$S5 = 5 \times 7 = 35$$

$$S4 = 4 \times 7 = 28$$

$$S3 = 3 \times 7 = 21$$

$$S2 = 2 \times 7 = 14$$

$$S1 = 1 \times 7 = 7$$

Jumlah skor untuk setiap pertanyaan (skor tertinggi) = 35 (sangat setuju)

Jumlah skor terendah = 7 (sangat tidak setuju)

3. Jumlah Skor Seluruh Kriteria

Capaian Jumlah Skor X Jumlah Responden X Jumlah Pertanyaan

$$S5 = 5 \times 7 = 35 \times 13 = 455$$

$$S4 = 4 \times 7 = 28 \times 13 = 364$$

$$S3 = 3 \times 7 = 21 \times 13 = 273$$

$$S2 = 2 \times 7 = 14 \times 13 = 182$$

$$S1 = 1 \times 7 = 7 \times 13 = 91$$

Jumlah skor untuk keseluruhan pertanyaan = 455 (sangat setuju)

Jumlah skor terendah = 91 (sangat tidak setuju)

$$4. \text{ Tingkat Persepsi Industri} = \frac{\text{Jumlah skor hasil pengumpulan data}}{\text{jumlah skor ideal (tertinggi)}} \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan : Kriteria interpretasi skor

Angka 0%-20% = Sangat buruk

Angka 21%-40% = Buruk

Angka 41%-60% = Kurang baik

Angka 61%-80% = Baik

Angka 81%-100% = Sangat baik

Tabel 1. Indikator Jaminan Halal

No.	Variabel	Indikator	Kode
I.	Kesadaran (Shahnia <i>et al.</i> , 2024)	1. Pentingnya faktor halal karena kewajiban agama	K1
		2. Pentingnya kebersihan dan keamanan konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk	K2
		3. Label halal merupakan item yang penting pada kemasan produk	K3
II.	Manajemen Usaha (Fitri, 2017)	4. Sertifikasi halal sebagai syarat administrasi pelaku usaha	M1
		5. Proses produksi yang dilakukan sudah memenuhi SOP halal	M2
III.	Proses Sertifikasi (Wahyuni <i>et al.</i> , 2024)	6. Persyaratan mudah untuk disiapkan	P1
		7. Proses sertifikasi halal membutuhkan waktu yang tidak singkat	P2
		8. Sertifikasi halal membutuhkan biaya	P3
		9. Adanya biaya saat melakukan perpanjangan sertifikasi halal	P4
IV.	Regulasi pemerintah (Muawwanah & Makhtum, 2022)	10. Kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014	R1
		11. Terdapat bantuan pendampingan pengurusan sertifikasi halal	R2
V.	Akses Informasi (Sari, 2020)	12. Informasi mengenai pengurusan sertifikasi halal mudah didapat	A1
		13. Informasi tentang perpanjangan sertifikasi halal mudah didapat	A2

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Terdapat tujuh usaha jamu yang ada di Kabupaten Bangkalan, tujuh usaha ini juga merupakan produsen. Rata-rata kepemilikannya sudah berganti generasi, untuk resep produk masih menggunakan resep turun-menurun, namun untuk pengemasan dan pengembangan produk sudah terdapat perbaikan. Penjelasan mengenai karakteristik produk tertuang pada Tabel 2.

Karakteristik responden yang digunakan pada penelitian ini dikelompokkan berdasarkan aspek umur, gender, lulusan, jenis usaha, lama usaha dan keuntungan penjualan per bulan. Hasil dari karakteristik responden ditunjukkan Tabel 3. Responden tergolong pada usia produktif yakni pada kisaran 25 sampai 55 tahun (Fachrista & Sarwendah, 2014). Artinya responden memiliki pemahaman yang lebih modern dan terbuka terhadap tren pasar, inovasi dan adaptasi, termasuk penerapan teknologi baru dalam proses produksi dan pengelolaan

sertifikasi halal. Selain itu, lebih siap untuk berinvestasi dalam proses sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik segmen pasar yang lebih luas (Priatini *et al.*, 2019).

Tabel 2. Industri Jamu

No.	Nama Usaha	Skala Industri	Produk
1	Rato Ebhu	Usaha Menengah	Helbeh, Galian Rapet, Empot-empot, Jamu khusus wanita, Jamu Khusus pria.
2	UD. Firdaus	Usaha Menengah	Empot-empot, sari rapet, Jakula, Jamu khusus wanita, jamu Khusus pria.
3	Tresna	Usaha Kecil	Pusaka Raga, Galian Rapet, Susut Perut, Empot-empot Panyaman.
4	Jokotole	Usaha Mikro	Tongkat, Empot Super, Galian Singset, Jamu Khusus wanita, Jamu khusus pria.
5	Jamu Arab Madura Cap Datuk	Usaha Mikro	Empot-empot, Galian super rapet, Asam urat, Jamu khusus wanita, jamu khusus pria.
6	Jamu Masturah	Usaha Mikro	Dupa penganten, Jamu khusus wanita, jamu khusus pria, jamu melahirkan.
7	Naturna	Usaha Mikro	Pokak, Beras kencur, Sirih Pinang, Temulawak, Kunyit asam.

Jumlah responden perempuan lebih dominan dibanding laki-laki ini mencerminkan peran signifikan perempuan dalam pengambilan keputusan pembelian dan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap kehalalan produk, yang bisa dijadikan sebagai insight berharga bagi industri jamu dalam mengembangkan dan memasarkan produk (Yuni *et al.*, 2022). Menurut Usmany, (2021) individu dengan pendidikan yang tinggi lebih memiliki cara yang efektif dalam berbagai sumber informasi dan lebih cakap dalam mencari maupun memahami informasi. Hal ini sejalan dengan mayoritas responden yang juga berpendidikan tinggi, memiliki kepedulian terhadap kesehatan, etika konsumsi, dan jaminan halal yang merupakan kepatuhan agama namun sering kali dihubungkan dengan proses produksi yang etis dan bersih.

Responden yang telah menjalankan usaha lebih dari lima tahun cenderung mempunyai pengetahuan yang lebih banyak terkait pasar, termasuk kebutuhan serta keinginan konsumen. Nainggolan, (2016). Pengalaman ini dapat membuat responden lebih menyadari pentingnya jaminan halal sebagai atribut dalam memutuskan membeli suatu barang. pernyataan ini sejalan dengan penelitian (Ningrum, 2023) pengalaman semakin banyak seiring dengan lamanya usaha dijalankan.

Pada karakteristik omset penjualan per bulan terdapat empat responden yang memiliki omset kurang dari Rp 5.000.000 (57,14%), yakni; Jokotole, Jamu Arab Madura Cap Datuk, Jamu Masturah, dan Naturna masuk kategori usaha mikro. Tiga responden lainnya memiliki omset lebih dari Rp 25.000.000 (42,86%). Dua diantaranya tergolong skala usaha menengah yakni Rato Ebhu dan UD. Firdaus, sedangkan Tresna Omzet tergolong usaha kecil. Nilai omzet tinggi mencerminkan kinerja finansial yang kuat dari sebuah usaha (Suwardi, 2020), yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan dan keinginan responden untuk berinvestasi menghalalkan produk sehingga pangsa pasar meluas dan pelanggan merasa percaya dan puas.


Tabel 3. Karakteristik Responden

Kategori	Keterangan	Jumlah responden	Persentase (%)
Usia (tahun)	35-40	0	0,0
	41-46	3	42,9%
	47-52	1	14,2%
	53-58	3	42,9%
	59-64	0	0,0
Jenis Kelamin	Laki-Laki	2	28,57%
	Wanita	5	71,43%
Tingkat Pendidikan	SD	0	0,0
	SMP	0	0,0
	SMA	5	71,43%
	D1-D3	0	0,0
	S1	2	28,57%
Lama Usaha	<2 tahun	0	0,0
	2-5 tahun	0	0,0
	>5 tahun	7	100%
Omset Penjualan Perbulan	≤ 5 juta	4	57,14%
	5 juta- 10 juta	0	0,0
	10juta- 25 juta	0	42,86%
	≥ 25 juta	3	0,0

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Persepsi Industri Jamu dalam Memberikan Jaminan Halal

Persepsi industri jamu dalam memberikan jaminan halal pada konsumen terdiri dari lima indikator yaitu kesadaran, manajemen usaha, proses sertifikasi, regulasi pemerintah, dan akses informasi. Tujuannya yaitu untuk menginformasikan sejauh mana suatu kriteria mempengaruhi capaian yang diukur dalam suatu penelitian.




Gambar 1. Indikator Kesadaran

Pada Gambar 1, variabel K1 menunjukkan skor 94,29% yang artinya sangat baik. Hal ini dikarenakan pelaku industri jamu memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya sertifikasi halal produk. Pemilik usaha memiliki tanggung jawab agar memastikan produk yang dijualnya merupakan produk yang halal karena kewajiban seorang muslim untuk

mengonsumsi makanan atau minuman yang halal (Mutmainah, 2018). Variabel K2 menunjukkan skor 94,29% menunjukkan sangat baik. Hasil ini mengartikan para pelaku industri setuju tentang kebersihan dan keamanan konsumen dalam mengonsumsi produk jamu sehingga memperhatikan kebersihan saat proses produksi agar produk aman dikonsumsi.

Variabel K3 menunjukkan skor 94,29% yang artinya sangat baik. Pelaku industri jamu sadar tentang peluang terhadap produk yang halal, sehingga pelaku usaha menjadikan halal sebagai sesuatu hal yang penting. Pemilik usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk yang dijualnya merupakan produk yang halal sejalan dengan penelitian (Ningrum, 2023). Para pelaku industri setuju apabila label halal merupakan salah satu item yang penting pada kemasan produk dikarenakan konsumen sangat memperhatikan produk yang dikonsumsi itu sudah halal atau belum salah satunya dengan cara melihat pada kemasan produk.




Gambar 2. Indikator Manajemen Usaha

Pada Gambar 2, variabel M1 menunjukkan skor 82,86% yang artinya memiliki nilai sangat baik, dapat dilihat pada tabel 5. Salah satu syarat makanan atau minuman dapat beredar yaitu dengan memiliki sertifikasi halal, sehingga para pelaku industri harus mengurus pengajuan sertifikasi halal agar produk dapat didistribusikan. Sedangkan variabel M2 menunjukkan skor 82,86% sangat baik. Sangat baik mengartikan pelaku usaha setuju apabila proses produksi jamu sudah memenuhi SOP halal karena 6 dari 7 responden sudah memiliki sertifikasi halal sejalan dengan penelitian (Fitri, 2017) pelaksanaan SOP pada usaha catering sudah bagus dengan pelaksanaan SOP yang konsisten dapat meyakinkan konsumen serta menguntungkan produsen dan menjadi nilai tambah dalam persaingan.


Pada Gambar 3, variabel P1 menunjukkan skor 88,57% yang artinya memiliki nilai sangat baik, pelaku usaha merasa dimudahkan karena ada pendamping yang akan memberi tahu persyaratan dan juga cara mengurusnya. Variabel P2 menunjukkan skor sebesar 80% yang artinya baik pelaku usaha merasa saat mengurus sertifikasi halal tidak membutuhkan waktu yang lama karena sudah ada pendamping yang akan mengarahkan cara pengurusannya.

Variabel P3 menunjukkan skor sebesar 71,43% yang artinya baik sejalan, menurut (Ningrum, 2023) saat ini sudah ada kebijakan pengurusan sertifikasi halal gratis, sehingga pelaku usaha tidak perlu biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Variabel P4 menunjukkan skor sebesar 68,53% yang artinya baik. Ada beberapa pelaku usaha yang tidak mengetahui apabila adanya biaya untuk melakukan perpanjangan sertifikasi halal produk.



Gambar 3. Indikator Proses Sertifikasi


Pada Gambar 4, variabel R1 menampilkan skor sebesar 65,71% yang artinya memiliki nilai baik, menunjukkan bahwa masih ada beberapa pelaku usaha yang tidak mengetahui apabila UMKM wajib mempunyai sertifikasi halal produknya. Namun ada juga beberapa yang sudah mengetahui adanya peraturan ini. Sedangkan variabel R2 menunjukkan skor sebesar 80% yang artinya baik. Para pelaku usaha mendapatkan pendampingan apabila ingin mengurus sertifikasi halal. Pendamping ini memudahkan pemilik usaha mengurus sertifikasi halal karena akan membantu proses pengajuan sampai mendapatkan sertifikat halal sejalan dengan penelitian (Muawwanah & Makhtum, 2022) dengan adanya pendampingan proses sertifikasi halal maka tidak ada kendala pada pelaku usaha saat melakukan pengajuan sertifikasi halal karena dibantu dan juga didampingi oleh lembaga terkait.



Gambar 4. Indikator Regulasi Pemerintah

Gambar 5 menunjukkan akses informasi tentang informasi mengenai pengurusan sertifikasi halal mudah didapat menunjukkan skor sebesar 80% yang artinya memiliki nilai baik, pelaku usaha dapat dengan mudah mengetahui tentang informasi pengurusan sertifikasi halal. Adanya media sosial membuat pelaku usaha dapat dengan mudah untuk mengetahui tentang pengajuan sertifikasi halal sejalan dengan penelitian (Sari, 2020) akses informasi sangat penting karena dengan sosialisasi terkait persyaratan dan langkah - langkah dalam mendapatkan sertifikat halal maka para pelaku usaha mengetahui cara pengurusan sertifikasi halal. Persepsi akses informasi tentang informasi perpanjangan sertifikasi halal mudah didapat menunjukkan skor sebesar 80% yang artinya baik, berarti sebagian besar pemilik

usaha jamu Madura dapat dengan mudah untuk mengetahui tentang perpanjangan sertifikasi halal.



Gambar 5. Indikator Akses Informasi

Perhitungan analisis menampilkan bahwa indeks tingkat persepsi industri jamu dalam memberikan jaminan halal yaitu sebesar 81,75% yaitu sangat baik yang artinya pengusaha memiliki kesadaran yang tinggi terkait kepemilikan sertifikasi halal. Hal ini mencerminkan pemahaman yang baik tentang ekspektasi konsumen, dan memandang sertifikasi halal tidak hanya sebagai kewajiban agama tetapi juga sebagai strategi bisnis untuk memenuhi ekspektasi pasar. Pelaku usaha menyadari bahwa konsumen semakin sadar akan kehalalan produk yang dikonsumsi. Konsumen yang peduli terhadap kehalalan produk akan lebih cenderung memilih produk yang bersertifikat halal. Oleh karena itu, memiliki sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Dengan memiliki sertifikat halal, produsen dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas *market share* dan memenangkan daya saing produk di masyarakat yang semakin sadar akan kehalalan. Sehingga berkomitmen terhadap kebersihan, kualitas, dan keamanan produk jamu. Proses sertifikasi halal tidak hanya menilai kehalalan bahan baku tetapi juga proses produksi, yang mencakup aspek kebersihan dan kesehatan.

KESIMPULAN

Indikator persepsi pelaku usaha dalam memberikan jaminan halal yang dianggap sangat baik adalah pentingnya faktor halal karena kewajiban agama, pentingnya kebersihan dan keamanan produk, pentingnya label halal, sertifikasi halal sebagai syarat administrasi, proses produksi dilakukan sesuai SOP, dan persyaratan pengajuan mudah. Pemilik usaha dapat meningkatkan inovasi dengan mengembangkan produk jamu baru yang tidak hanya halal tetapi juga memenuhi kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan konsumen. Inovasi ini dapat mencakup formulasi jamu yang inovatif dengan bahan-bahan yang lebih berkhasiat dan aman, serta memenuhi standar halal. Mengadopsi desain label kemasan yang lebih informatif, yang dapat menambah minat konsumen dan menjelaskan informasi yang jelas tentang kehalalan dan manfaat kesehatan produk. Mengembangkan produk yang ditargetkan untuk kebutuhan kesehatan spesifik, seperti jamu untuk meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan pencernaan, atau meningkatkan energi. Dengan fokus pada inovasi ini, pelaku usaha dapat memperluas pangsa pasar, meningkatkan daya saing, dan memenuhi ekspektasi konsumen yang semakin tinggi terhadap produk halal dan berkualitas. Inovasi ini juga dapat membantu dalam mempertahankan loyalitas konsumen dan memperkuat posisi produk jamu di pasar yang semakin kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- BPJPH. (2020). *Prosedur pelaksanaan layanan sertifikasi halal BPJPH dan satuan tugas layanan sertifikasi halal daerah*. <https://www.indonesia.go.id/kategori/perdagangan/557/cara-memperoleh-sertifikasi-halal-mui>
- Desi Anisah, Pardiansyah Romli, & Muhammad Hairul. (2023). Tinjauan yuridis terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(1), 113–122. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i1.153>
- Fachrista, I. A., & Sarwendah, M. (2014). Persepsi dan tingkat adopsi petani terhadap inovasi teknologi pengekukuan tanaman terpadu padi sawah. *Jurnal Agriekonomika*, 3(1), 1–10.
- Farhan, M., & Fajar. (2021). Efektifitas peraturan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM jamu di Bangkalan. *The Leader's Writing*, 2(2), 180–188.
- Fitri, A. (2017). Pelaksanaan standard operating procedure (SOP) sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau (studi kasus usaha catering di Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1), 1–14.
- Helmi, B. S., Hidayat, K., & Fakhry, M. (2019). Pengaruh Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap pengembangan produk jamu Madura. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 12(2), 100–107. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/6280>
- Karyani, E., Geraldina, I., Haque, M. G., & Zahir, A. (2024). Intention to adopt a blockchain-based halal certification: Indonesia consumers and regulatory perspective. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2023-0069>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan*, 879, 2004–2006.
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan omzet UMKM makanan dan minuman di Kota Bogor pasca sertifikasi halal. *Al-Muzara'ah*, 8(2), 109–127. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>
- Muawwanah, S. H., & Makhtum, A. (2022). Jurnal Bilal bisnis ekonomi halal. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 3(2), 120–129.
- Munica, R. D., Ulya, M., & Fakhry, M. (2017). Analisis strategi pengembangan industri jamu tradisional di Kabupaten Bangkalan - Madura. *Agrointek*, 11(2), 84–91. <https://doi.org/10.21107/agrointek.v11i2.3057>
- Mutmainah, L. (2018). The role of religiosity, halal awareness, halal certification, and food ingredients on purchase intention of halal food. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 33–50. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.284>
- Nainggolan, R. (2016). Gender, tingkat pendidikan dan lama usaha sebagai determinan. *Kinerja*, 20, 1–12.
- Ningrum, H. M. (2023). Kesadaran halal dan persepsi sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan. *Aleph*, 87(1–2), 149–200.
- PP Republik Indonesia. (2021). *Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal* (No. 39 Tahun 2021), 086085, 53–54.
- Priatini, W., Rachmah, H., & Fitria, N. (2019). What is the perception of halal food according to food vendors and consumers? In *Proceedings of ISOT 2018* (pp. 360–364). <https://doi.org/10.2991/isot-18.2019.80>

- Rizkiyah, N. F. (2019). Persepsi produsen home industri bidang pangan terhadap penerapan sistem jaminan halal di Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah*, 17, 377–388.
- Rosmawati, Andriyuni, L., & Rachman, A. (2019). Persepsi pemilik toko apotek terhadap kewajiban sertifikat halal bagi obat yang beredar di Indonesia. (*No volume/issue ditemukan*).
- Sari, M. K. (2020). Kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil menengah berkaitan kepemilikan sertifikat halal pada produk olahan pangan. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(1), 35–42.
- Shahnia, C., Permana, D., Harini, S., Endri, E., & Wahyuningsih, M. (2024). The effect of halal awareness, halal certification, and social service cafe on purchase intention in Indonesia: The mediating role of attitude. *International Review of Management and Marketing*, 14(3), 97–104. <https://doi.org/10.32479/irmm.16186>
- Suganda, A. R., Ginantaka, A., & Delfitriani, D. (2024). Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Skala UMK di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 6(2), 13–34. <https://doi.org/10.30997/jiph.v6i2.15627>
- Susanto, A., Ginantaka, A., & Delfitriani, D. (2022). Perancangan sistem jaminan halal produk hand sanitizer di PT. XYZ. *Jurnal Agroindustri Halal*, 8(1), 33–43. <https://doi.org/10.30997/jah.v8i1.5284>
- Suwardi, E. (2020). The evolution in the value relevance of accounting measures in Indonesia. *Gajah Mada International Journal of Business*, 22(1), 49–73. <https://doi.org/10.22146/gamajb.54059>
- Usmany, W. (2021). Analisis pendapatan usaha ternak sapi potong di Kecamatan Letti Kabupaten Maluku Barat Daya. *Agrinimal: Jurnal Ilmu Ternak dan Tanaman*, 9(1), 44–50. <https://doi.org/10.30598/ajitt.2021.9.1.44-50>
- Wahyuni, H. C., Masudin, I., Wulandri, T., & Voak, T. (2024). Analysis of interplay between food safety systems and halal standards in Indonesia. *International Food Research Journal*, 31(2), 306–319. <https://doi.org/10.47836/ifrj.31.2.03>
- Wahyuni, I. (2023). Persepsi UMKM tentang regulasi sertifikasi halal jalur self declare di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. *Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6, 147–158.
- Yuni Maimuna, Diamond Limbong, & Sriayu Pracita. (2022). Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengembangan UMKM berbasis pengetahuan khas perempuan Kota Kendari. *Jurnal Ekonomi*, 27(3), 399–416. <https://doi.org/10.24912/je.v27i3.1114>